



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 191/650/ TAHUN 2023  
TENTANG


PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA  
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN BERUPA BELANJA BARANG  
UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana gelombang pasang, angin kencang disertai hujan deras dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu dilakukan penanganan terhadap rumah warga yang rusak akibat bencana melalui Program Pengembangan Perumahan berupa belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Masyarakat Penerima Bantuan Program Pengembangan Perumahan, telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Program Pengembangan Perumahan berupa Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2023; *1/*

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); ~~201~~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1);
9. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 63/360/Tahun 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Pasang, Angin Kencang disertai Hujan Deras dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 


Memperhatikan : Pernyataan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 360/43/44 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Program Pengembangan Perumahan berupa Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Penerima Bantuan sebagaimana diktum KESATU adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak bencana alam dan telah memenuhi syarat serta kriteria penerima bantuan.
- KETIGA : Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut:
1. warga Negara Indonesia;
  2. masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin yang terdampak bencana alam;
  3. memiliki atau menguasai tanah:
    - a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya dibuktikan dengan sertifikat tanah atau surat lainnya;
    - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
    - c. tidak dalam status sengketa; dan
  4. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  5. bersungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan program pembangunan rumah layak huni sesuai ketentuan yang berlaku. 

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 14 Juni 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 191/650/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA  
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN BERUPA BELANJA BARANG UNTUK  
DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat Tempat Tinggal
1	Hasmawati Makahontong	P	7103166511600001	Kampung Talawid

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN